

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN SINJAI**



**R I D W A N
MAN 4515021**

**PROGRAM PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59

TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DI KABUPATEN SINJAI

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister (S.2)

UNIVERSITAS

PROGRAM STUDI

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Disusun dan diajukan oleh

R I D W A N
MAN 4515021

KEPADA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

MAKASSAR

2017

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DI KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh

**R I D W A N
MAN 4515021**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.Si
Pembimbing I

Dr. Nurkaidah, MM
Pembimbing II

Direktur PPs
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si

Dr. Hj. Juharni, M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahi Rahmani Rahim dan memanjatkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata sehingga proposal penelitian tesis yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa” terselesaikan, walaupun penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini, namun penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, sedangkan manusia hanya dapat berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pembuatan proposal tesis ini tidak terlepas dari motivasi dan bimbingan dari para pembimbing dan dosen di Program Pasca sarjana Universitas Bosowa Makassar, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terhingga dan penghargaan seting-tingginya atas bimbingan I Prof. Dr. Husain Hamka, M.Si dan Pembimbing II Dr. Nurkaidah, MM atas bimbingan dan motivasinya sejak penulisan proposal penelitian ini sampai penyelesaiannya, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si selaku Direktur PPs, Dr. Hj. Juharni, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, seluruh dosen Program Pascasarjan Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga, orang tua, istri dan anak-anak tercinta, rekan-rekan mahasiswa program pascasarjana, teman sejawat yang setia dan selalu memberikan dorongan dan bantuan, baik moral maupun material.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, Amin..

Sinjai, November 2017

R I D W A N

UNIVERSITAS

BOSOWA



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

NAMA MAHASISWA : R I D W A N

NIM : MAN 4515021

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul ***Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai*** merupakan hasil karya sendiri.

Seluruh ide dan gagasan yang ada dalam tesis ini merupakan ide dan gagasan saya sendiri, kecuali beberapa ide dan gagasan dari berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik dan kutipan dari informan.

Jika pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Bosowa Makassar,

Sinjai, Desember 2017

R I D W A N

ABSTRAK

Ridwan. Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Prof. Dr. Husain Hamka, M.Si dan Dr. Nurkaidah, MM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 Tentang pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah efektif pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sinjai . Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa di kabupaten sinjai, Beberapa Camat di Kabupaten Sinjai dan Stakholder lainnya. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan desa berjalan dengan efektif.


Kata kunci: Efektifitas pengelolaan keuangan desa

ABSTRACT

Ridwan. The effectiveness of the implementation of the bupati regulation number 59 year 2015 about financial management village in Kabupaten Sinjai (is guided by Prof. Dr. Husain Hamka, m.si when ii dr. Nurkaidah, MM.

Research aims to understand the effectiveness of the implementation of the bupati regulation number 59 tahun 2015 about financial management village in kabupaten sinjai. This research included in the kind of research qualitative descriptive by the use of primary and secondary data that which is gathered by using a technique observation, interview, and documentation of. In this research do writer data analysis by means of collect, reduce, and presenting data up to can be drawn a conclusion. The results of the study are effective financial management of the implementation village in kabupaten sinjai. Make available this analysis compared with the results of interviews with several village head in kabupaten sinjai, some the heads of sub-district in kabupaten sinjai and stakholder.

Keyword : Effectiveness financial management village



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori dan Konsep	11
B. Kerangka Konseptual Penelitian	31
C. Defenisi Operasional	32
D. Penelitian terdahulu	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu Penelitian	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber data dan Informan Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	35
E. Teknik Analisi Data Penelitian	36
F. Pengecekan Validitas Temuan Penelitian	37
G. Tahap-Tahap dan Jadwal Penelitian	37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	39
B. Hasil	55
C. Pembahasan	55

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

1. Kerangka Konseptual Penelitian	33
2. Tahap dan jadwal penelitian	38
3. Daftar kesepakatan Kepala Desa dengan BPD	52

BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Konseptual Penelitian	37
Tabel 2. Tahap dan Jadwal Penelitian	45
Tabel 3. Daftar kesepakatan Kepala Desa dengan BPD	64

BOSOWA



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, berdasarkan hak asal usul, dan/atau berdasarkan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa dari hasil pemilihan masyarakat desa setempat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan dan dikeluarkannya dan disahkannya Undang Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan keleluasaan dan kesempatan yang sangat besar untuk mengurus dan tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain

itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa lainnya. Begitu besar peran yang dimiliki oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus mampu dan bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta beberapa pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas/efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif masyarakat desa itu sendiri. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan amanat kepada desa untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, serta mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Semua urusan yang terkait dengan keuangan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDesa merupakan keseluruhan gambaran keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70 persen untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan non fisik desa atau pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa diharapkan berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Masyarakat diharapkan dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada masyarakat, maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Partisipatif** yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa

serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Undang-undang desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman dan kearifan lokal, serta merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Undang-Undang desa ini memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk melancarkan sebuah perubahan nyata. Desa akan menjadi sebuah tempat yang layak bagi kehidupan dan penghidupan, menjadi dasar penting bagi kemajuan berbangsa dan bernegara dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya melebihi angka satu milyar rupiah per desa dengan jumlah yang lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa itu sendiri. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin dituntut untuk berkerasi dan berinovasi dalam membangun serta

memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di desa secara sadar akan meningkatkan taraf dan harkat hidup masyarakat desa itu sendiri.

Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya undang-undang ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para aparat desa (Wiyanto 2014). Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau dan rumah pleadio. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten) yang mengandung konsekuensi yang harus mampu mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Kondisi aparatur pemerintah daerah selaku pembina pemerintah desa saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran

pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama dalam pembinaan dan pengawasan khususnya pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dalam rangka mempersiapkan diri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui pembentukan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai landasan atau dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di desa sehingga kekhawatiran sebagian orang tidak terjadi. Berangkat dari latar

belakang tersebut diatas, maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rancangan APBDesa di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana faktor determinan APBDesa di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Rancangan APBDesa.
2. Untuk mengetahui faktor determinan APBDesa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai sumbangan telaah akademis dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan dibidang peningkatan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Kebijakan Publik

Secara epistemologi istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "policy". Kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan diartikan sama dengan keputusan. Sebenarnya istilah kebijakan dengan keputusan merupakan dua istilah yang sangat jauh berbeda. Letak perbedaan dapat kita lihat dari kedua istilah tersebut terletak pada luas cakupan dan arti pentingnya. Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Eyestone (dalam Winarno, 2012:20) mengartikan kebijakan publik secara luas sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pendapat yang diutarakan oleh Eyestone tentang kebijakan publik sangat luas dan mencakup banyak hal sehingga terlihat tidak ada batasan dalam definisi Robert tentang kebijakan publik. Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik memiliki ragam denifisi. Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai perangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 8 seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah diinginkan.

Pendapat lain juga dikatakan oleh Dye (dalam Agustino, 2008:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Sedangkan Anderson merumuskan kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah. Dari pendapat beberapa ahli bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu atau kelompok guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi yang diharapkan bisa memberikan solusi terhadap masalah publik. Pada pelaksanaan kebijakan tentu saja nantinya akan ditemui hambatan-hambatan.

Oleh sebab itu maka untuk menetapkan satu kebijakan bukanlah perkara yang mudah, kebijakan yang akan dibuat harus disesuaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas

pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang akan dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 2001: 24).

Menurut Ondang dalam Othenk (2008:4) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadara ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas menunjukkan suatu keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya yang menunjukkan suatu keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang telah dijalankan.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Kurniawan, 2005:109). Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai

oleh manajemen atau organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Otonomi Desa Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 43 dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi tersendiri yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yakni:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b. kewenangan lokal berskala Desa,
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan

pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

3. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan 17 penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahn desa didanai dari APBN (Nurcholis, 2011:81). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan

pengelolaan Keuangan Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Perencanaan Keuangan Desa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada **bulan Juni** tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada **bulan September** tahun anggaran berjalan, (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015).

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak

dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 27 bahwa (1) Sekretaris desa menyusun rancangan APBDesa hasil musrembang Desa dengan berdasarkan RKPDesa tahun berjalan (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa (3) Sebelum Kepala Desa mengajukan Rancangan APBDesa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, Kepala desa wajib mensosialisasikan dan mengkonsultasikan rancangan APBDesa tersebut kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan (4) Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikonsultasikan ke Camat untuk mendapatkan masukan (5) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama (6) Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Pasal 20 ayat (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan peraturan

Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Keuangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014).

Disamping itu Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi

secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, (PP Nomor 43 Tahun 2014).

Disamping sumber Keuangan Desa bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa berupa bantuan keuangan bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, (PP Nomor 43 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); 2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll). Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa Menurut Santosa (2008: 339) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Muhammad Arif (2007: 32) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2001:82). Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Sedangkan transparansi menurut Mardiasmo (2002: 6) yaitu keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Nugroho D (2003: 64) transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah prinsip transparansi. Sedangkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsure yaitu:

- a. Terbuka Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat. Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan

dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa. Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

Menurut Reinier Sondakh (2009: 24) mengemukakan transparansi adalah menyangkut keterbukaan dalam hukum, peraturan dan putusan pengadilan serta aturan administrasi yang dibuat efektif oleh Negara. Kemudian transparansi dalam pandangan lebih luas adalah bahwa transparansi adalah komunikasi dua arah yang sukses mengenai kebijakan antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Syafrial (2009), kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks organisasi Pemerintah Daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan dan keterampilan, baik SKPD tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability, yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan

horizontal accountability pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2005:97). Kinerja pegawai/karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi instansi. Akan tetapi bagaimana instansi dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari. Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan.

4. Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok, atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Evaluasi adalah suatu proses usaha untuk mengukur sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan

sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang (Yusuf, 2000: 3). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya yang dititikberatkan pada proses perencanaan.

Pengertian lain dikemukakan oleh H. Weis (dalam Jones, 2001) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektivitas suatu program melalui indikator yang khusus, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan, dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, evaluasi semestinya mempunyai tolak ukur atau target sasaran yang telah ditetapkan dari awal perencanaan dan merupakan tujuan yang hendak dicapai.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara lain:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu yang telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan.

Dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli, dapatlah disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai program tersebut

5. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang berkenaan dengan cara individu atau seseorang mempelajari nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok tersebut agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya atau masyarakatnya itu sendiri. Menurut Vander Zande dalam Ihromi (2004: 30), sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui bagaimana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat

berperan secara aktif dan efektif dalam masyarakat atau kelompok itu sendiri.

Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses yang dialami individu dari masyarakatnya mencakup kebiasaan, sikap, norma, nilai-nilai pengetahuan, harapan, ketrampilan yang dalam proses tersebut ada kontrol sosial yang kompleks sehingga terbentuk individu sosial dan dapat berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakatnya. Sosialisasi mempunyai arti dalam pembinaan kepribadian, keterampilan dan pengetahuan agar seseorang dapat hidup dengan tuntutan kelompok dan kebudayaannya. Sosialisasi diarahkan bagi keberlangsungan masyarakat, kelompok sosial dan kebudayaan. Sehingga kelompok dan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan adil.

6. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sedangkan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Manullang (2004:198) yaitu “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan SDM sehingga tujuan perusahaan dapat direalisasikan secara daya guna dan kegairahan kerja dari semua kerja”. Ada juga Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Flippo (2009:2) Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu : Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan

masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut para ahli diatas bahwa Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu prosedur kerja yang mengatur tentang hubungan dan tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan agar tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Disebutkan pula peranan Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Hasibuan (2008:15), bahwa “Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang lain. Ha ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen”.

7. Sikap dan Kepribadian

Menurut Fishbein dalam Ali (2006:141) “Sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap suatu objek”. Sedangkan menurut Secord dan Backman dalam Saifuddin Azwar (2012:88) “Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognitif), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya”. Menurut Randi dalam Imam (2011:32) mengungkapkan bahwa “Sikap merupakan sebuah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri atau orang lain atas reaksi atau respon terhadap stimulus (objek) yang menimbulkan perasaan yang disertai dengan tindakan yang sesuai dengan objeknya”.

Kepribadian dapat juga dikatakan kombinasi antara seperangkat fisik dan karakteristik mental seseorang. Kepribadian itu dapat dilihat dari

perilaku sendiri seperti, bagaimana cara dia berbicara, bertindak dan melakukan sesuatu, atau lain-lainnya. Organisasi dinamik dari suatu sistem psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang pada gilirannya menentukan penyesuaian khas yang dilakukan terhadap lingkungannya. Artinya kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang untuk bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Didalam suatu organisasi yang didalamnya terdiri dari manusia (sumber daya manusia) mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya

Kepribadian sangat penting bagi suatu organisasi, dikarenakan merupakan cerminan bagi seorang pegawai yang berada dalam suatu instansi apabila memiliki kepribadian yang tidak baik maka tidak baik pula kinerja yang dihasilkan sehingga pegawai menjadi tidak disiplin. Manahan (2003:28) menuliskan bahwa: “kepribadian merupakan perbedaan karakteristik individu, kepribadian atau Personality adalah gambaran profil seseorang atau merupakan kombinasi dari karakteristik dan keunikan seseorang secara alami dan interaksi dengan yang lainnya”. Kepribadian dapat juga dikatakan kombinasi antara seperangkat fisik dan karakteristik mental seseorang. Kepribadian itu dapat dilihat dari perilaku sendiri seperti, bagaimana cara dia berbicara, bertindak dan melakukan sesuatu, atau lain-lainnya”.

Menurut Gordon Allport dalam Robbins (2009:127) kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu beraksi dan

berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Maka apabila ingin memahami dengan lebih baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya. Menurut Daft (2006:273) Kepribadian adalah seperangkat karakteristik yang mendasari suatu pola perilaku yang relatif stabil sebagai respons pada ide-ide, objek-objek, atau orang-orang di dalam lingkungan. Memahami kepribadian seorang individu dapat membantu para manajer untuk meramalkan bagaimana seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Menurut Sigit (2003:26) Kepribadian adalah kombinasi daripada karakteristik-karakteristik mental dan fisik yang tampak unik dan stabil pada seseorang yang sering timbul pada waktu ia berinteraksi dengan orang lain (lingkungan). Menurut Kanuk dalam Erna (2008:118) Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik pada lingkungannya dan kepribadian merupakan total jumlah dari seorang individu dalam beraksi dan berinteraksi dengan orang lain, atau dapat pula dikatakan bahwa kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil Universitas Sumatera Utara serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang.


8. Kepemimpinan

Menurut Rivai (2004:2) kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kartono (2008:5-8) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan salah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.

B. Kerangka Konseptual Penelitian

Pada penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, peneliti akan memfokuskan pada bagaimana untuk mengetahui pelaksanaan Rancangan APBDesa di kabupaten Sinjai dan faktor determinan APBDesa di Kabupaten Sinjai, maka peneliti memaparkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Konseptual Penelitian



C. Defenisi Operasional Penelitian

1. Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa yang berjarak sekitar ± 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 819,96 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 228.879 jiwa.
2. Efektifitas adalah adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai.

3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Nunuk Kec. Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)
2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 (Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Timur dan beberapa desa di Kabupaten Sinjai. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari sebuah generalisasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai.

C. Sumber Data penelitian Informan Penelitian

Jenis dan sumber data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memal teknik pengumpulan data melalui interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap obyek penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapai data primer penelitian.

Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dinas pemberdayaan Masyarakat
2. Camat Se Kabupaten Sinjai
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai
4. Kepala Desa

D. Teknik Pengumpulan Data penellitian

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui :

1. Wawancara

Esterbeg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Moleong (2012), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

2. Observasi terfokus

Peneliti melakukan observasi yang telah dipersempit pada fokus pada aspek tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158), "Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya."

E. Teknik Analisis Data penelitian

Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kata-kata atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Miles dan Huberman (1992:16-19), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh dengan aktifitas, yaitu:

1. Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan sesuai dengan pedoman yang dipersiapkan.

2. Reduksi data yaitu data-data yang telah didapat direduksi dengan cara penggabungan dan pengelompokkan data-data yang sejenis menjadi satu bentuk tulisan sesuai dengan format masing-masing.
3. Data display (penyajian data) yaitu setelah semua data dimasukkan dalam format masing-masing dan telah dalam berbentuk tulisan (script) maka selanjutnya adalah mendisplay data. Display data adalah mengolah data-data yang setengah jadi yang sudah dikelompokkan dan memiliki alur tema yang jelas, ditampilkan dalam dalam suatu matriks kategorisasi yang sesuai tema, dan
4. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan yang disajikan harus menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang mengungkap data dan bagaimana temuan-temuan yang didapat dari kegiatan penelitian tersebut.

F. Pengecekan Validitas Temuan Penelitian

Untuk menghindari tuduhan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak ilmiah, maka peneliti melakukan pengecekan validitas data. Dengan demikian apabila peneliti melakukan pemeriksaan terhadap validitas data secara cermat, maka jelas bahwa hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek. Moleong (2012) dalam pengecekan keabsahan data diperlukan cara. Cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengecekan keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan pengamatan. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan sehingga akan diketahui kebenaran yang sebenarnya.

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara datang kembali ke lokasi penelitian, kemudian mengamati kembali dan memperpanjang waktu penelitian, dan menanyakan kembali informan yang telah diwawancarai kemudian dibandingkan jawabannya.

G. Tahap-Tahap dan Jadwal Penelitian

Tahapan penelitian direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dimulai pada 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017 dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 2. Tahap dan jadwal penelitian

Uraian	Bulan											
	Agustus				September				Oktober			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Penyusunan Proposal	■											
2. Konsultasi dengan pembimbing		■										
3. Ujian Proposal			■									
4. Menyusun adm. Penelitian				■								
5. Menentukan instrumen penelitian					■	■						
6. Pengumpulan data						■	■	■				
7. Proses Bimbingan								■	■			
8. Pengolahan data									■	■		
9. Penyusunan laporan											■	
10. Ujian Hasil												■
11. Ujian Tutup												■

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Sebagaimana kabupaten lainnya di negara ini, Kabupaten Sinjai dalam perjalanan pemerintahannya, melaksanakan kewenangan yang luas dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122). Tahun 1564 adalah tahun yang amat bersejarah bagi daerah Sinjai yang diwakili oleh Kerajaan Bulu-bulu karena mendapat banyak kunjungan dari dua kerajaan besar yang sedang berperang dan berebut pengaruh. Hal ini disebabkan karena letak daerah Sinjai yang berada pada daerah lintas batas dan sangat strategis bagi kedua kerajaan yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa.

Mengingat bahwa kedua kerajaan yang sedang berperang tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan Sinjai, maka Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe berupaya untuk tidak memihak atau terlibat dalam perang tersebut, bahkan dengan penuh kecerdikan dan

kearifan, raja-raja di Sinjai berusaha mempertemukan pimpinan kerajaan tersebut agar berunding dan berdamai. Akhirnya pada bulan Pebruari 1564, Raja Bulu-bulu VI La Mappasoko Lao Manoe Tanrunna berhasil mempertemukan antara Kerajaan Gowa yang diwakili oleh I Mangerai Daeng Mammeta dengan La Tenri Rawe Bongkangnge dari Kerajaan Bone, disaksikan oleh raja-raja lain, sehingga lahirlah perjanjian perdamaian yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Topekkong atau Lamung Patue Ritopekkong. Disebut Lamung Patue Ritopekkong karena perundingan ini dilaksanakan dengan upacara penanaman batu besar, bagian batu yang dikuburkan dalam-dalam dimaksudkan sebagai simbol dikuburkannya sikap- sikap keras yang merugikan semua pihak, sedang bagian batu yang timbul sebagai simbol persatuan yang tidak mudah bergeser.

Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba dan memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk Kerajaan Bulu-Bulu untuk melakukan perang terhadap Kerajaan Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Pebruari 1639 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1405 Hijriah, karena rakyat Sinjai tetap berpegang teguh pada perjanjian Topekkong. Tahun 1824

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen datang dari Batavia membujuk I Cella Arung Bulo-Bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan Belanda mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolak dengan tegas. Belanda menyerang Sinjai dibawah pimpinan Jenderal Van Green dan Kolonel Biischaff. Pasukan Sinjai dibawah pimpinan Andi Mandasini dan Baso Kalaka berhasil memukul mundur pasukan Belanda.

Tahun 1859 Belanda dengan dipimpin Jenderal Van Swiaten kembali mengadakan serangan besar-besaran ke Sinjai, baik melalui laut maupun darat. Oleh karena kekuatan yang tidak seimbang maka akhirnya Sinjai direbut oleh Belanda. Tanggal 15 Nopember 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 Pebruari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembagian administratif untuk daerah Timur termasuk Residensi Celebes, dimana Sinjai bersama-sama beberapa Kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinjai terdiri dari beberapa Adats Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng.

Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditata sesuai kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. Dalam kancah perjuangan kemerdekaan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945, para rakyat Kabupaten Sinjai membentuk berbagai

organisasi perlawanan seperti Sumber Darah Rakyat atau Sudara, Kris Muda dan lain-lain. Pantai-pantai yang ada di Sinjai menjadi transit bagi para Pejuang kemerdekaan yang akan ke Jawa dan sebaliknya. Tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi menjadi Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959.

Tanggal 27 Pebruari 1960 Abdul Latief dilantik sebagai Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang pertama. Sampai saat ini Bupati Sinjai yang telah bertugas di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Abdul Lathief Tahun 1960 – 1963
2. Andi Asikin Tahun 1963 – 1967
3. Drs. H.m. Nur Thahir Tahun 1967 – 1971
4. Drs. H. Andi Bintang Tahun 1971 – 1983
5. H.A. Arifuddin Mattotorang, SH. Tahun 1983 – 1993
6. H. Moh. Roem, SH., M.Si Tahun 1993 – 2003
7. Andi Rudyanto Asapa, SH. LLM Tahun 2003 – 2013
8. H. Sabirin Yahya, S.Sos Tahun 2013 – sampai sekarang

Kini Kabupaten Sinjai terus berkembang menuju masa depan yang cerah dengan mottonya “Sinjai Bersatu” (Bersih, Elok, Rapi, Sehat, Aman, Tekun dan Unggul).

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Sebagaimana kabupaten lainnya di negara ini, Kabupaten Sinjai dalam perjalanan pemerintahannya, melaksanakan kewenangan yang luas dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah sekitar 819,96 km² dan secara Geografis terletak antara 5°19'50" - 5°36' 47" Lintang Selatan dan antara 119°48'30" - 120°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) Kecamatan, 13 (tiga belas) Kelurahan dan 67 (enam puluh tujuh) Desa yang terdiri dari:

1. Kecamatan Sinjai Utara, 6 Kelurahan
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 Kelurahan dan 12 Desa
3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 Desa
4. Kecamatan Sinjai Barat, 2 Kelurahan dan 7 Desa
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 Kelurahan 10 Desa
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 Kelurahan dan 7 Desa
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 Desa

8. Kecamatan Tellulimpoe, 1 Kelurahan dan 10 Desa

9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan

Kabupaten Sinjai terletak di jazirah timur bagian selatan Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Sinjai ini dapat dijangkau melalui 3 jalur dengan jarak tempuh 220 km (Sinjai- Bantaeng-Makassar), 164 km (Sinjai-Malino-Makassar) dan 186 km (Sinjai-Maros-Makassar).

Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari daerah dataran rendah hingga daerah dataran tinggi. Sekitar *38,26 persen* atau seluas 31.370 ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan *0-15 persen*. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan *diatas 40 persen*, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau *31,25 persen*.

Gambar 1. Peta Kabupaten Sinjai



Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kab. Sinjai

Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian di atas permukaan laut (dpl), wilayah kabupaten terbagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi ketinggian, dengan luasan sebagai berikut :

1. Area dengan ketinggian 0-25 meter dpl, seluas 3.788 ha
2. Area dengan ketinggian 25-100 meter dpl, seluas 7.983 ha
3. Area dengan ketinggian 100-500 meter dpl, seluas 45.535 ha
4. Area dengan ketinggian 500-1.000 meter dpl, seluas 17.368 ha
5. Area dengan ketinggian > 1.000 meter dpl, seluas 6.569 ha

Secara umum Kabupaten Sinjai beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C sampai 35°C dimana dapat ditemui daerah berhawa panas, sedang dan dingin. Sepanjang tahun, daerah ini termasuk beriklim tropis, yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu *musim penghujan* pada periode April - Oktober , dan *musim kemarau* yang berlangsung

pada periode Oktober -April. Selain itu ada 3 (tiga) tipe iklim (menurut *Schmidt & Fergusson*) yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim tipe B2, C2, D2 & tipe D3.

1. Area/zona dengan iklim tipe B2 dimana bulan basah berlangsung selama 7-9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2-4 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Sinjai Selatan.
2. Zona dengan iklim tipe C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5-6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3-5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan dan Sinjai Tengah.
3. Zona dengan iklim tipe D2, mengalami bulan basah selama 3-4 bulan, & bulan keringnya berlangsung selama 2-3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Barat.
4. Zona dengan iklim tipe D3, dicirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3-4 bulan, bulan kering berlangsung antara 3-5 bulan. Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah dan Sinjai Selatan.
5. Dari keseluruhan tipe iklim yang ada tersebut, Kabupaten Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000-4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100-160 hari hujan/tahun

6. Kelembaban udara rata-rata tercatat berkisar antara 64-87 persen, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,1°C-32,4°C

Kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten Sinjai, yaitu jenis air permukaan dan air tanah dangkal (air tanah dalam). Kedua jenis air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run-off*) dan sebagian lagi meresap kedalam tanah.

1. Untuk jenis air permukaan, beberapa diantaranya adalah sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah ini, diantaranya Sungai Apareng, Sungai Gareccing, Sungai Manalohe, Sungai Lolisang, Sungai Bihulo, Sungai Bintulang, Sungai Arango, Sungai Rumpala, Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Laure serta beberapa sungai kecil lainnya, yang sebagian besar bermuara ke Teluk Bone.
2. Berdasarkan penelitian, potensi sumber air permukaan (1998) sebesar 15.137.280 ribu m³ atau debit sekitar 3,12 m³ / detik dan sebagian besar potensi air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Mengenai air tanah dangkal dengan kedalaman sekitar 6 meter berupa sumur gali banyak mengandung kapur dan air tanah dalam dengan kedalaman 75–100 meter berupa sumur bor, banyak dimanfaatkan penduduk untuk keperluannya.

Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang perencanaan dan tindakan nyata saat ini serta masa yang akan datang yang ingin diwujudkan dalam Pemerintah Kabupaten Sinjai . Visi merupakan cara pandang kedepan yang diharapkan menjadi acuan, pedoman penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara yang madani. Secara normatif, Visi Kabupaten Sinjai adalah sebuah tatanan masyarakat yang terus melaksanakan proses pembangunan diberbagai sektor, berkelanjutan, berhasil guna, bertanggungjawab, komprehensif, terukur, efektif dan efisien. Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah mengacu pada masalah masa kini, potensi dan daya dukung masyarakat yang bercirikan pada nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, yang dimaksud dalam visi tersebut adalah kondisi Kabupaten Sinjai pada Tahun 2018 dimana seluruh unsur di dalamnya, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara umum, memiliki semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan dalam membangun daerah demi pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan melalui pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.

Unggul Dalam Kualitas Hidup, yang dimaksud dalam visi tersebut adalah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sinjai berposisi terdepan dalam kemajuan pendidikan dan kesehatan, rukun dalam hidup beragama, tertib dan damai dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan.

Terdepan Dalam Pelayanan Publik, yang dimaksud dalam visi tersebut adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Misi adalah operasional dari visi yang ditawarkan tersebut, sebagai sasaran pencapaian visi yang diatas, telah ditetapkan pula misi yang akan diemban baik oleh pemerintah maupun segenap komponen masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Penyusunan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 berlandaskan pada pemahaman kondisi yang diinginkan dimana misi merupakan rangkaian rencana kerja pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kompetensi segenap sumber daya menuju Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka telah ditetapkan 3 (tiga) misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu “Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera,Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik” Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sinjai dibutuhkan strategi, langkah-langkah yang terarah dan terukur, dan untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi, arah kebijakan, sasaran serta program kegiatan pembangunan. Strategi pembangunan daerah merupakan suatu “cara” atau “taktik” untuk dapat memformulasikan kebijakan dalam rangka mengimplementasikan program Bupati Kabupaten Sinjai dan sebagai payung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi yang akan diuraikan pada bagian ini meliputi strategi pokok pembangunan Kabupaten Sinjai, agenda pembangunan Kabupaten Sinjai serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sinjai.

Bertolak dari visi misi Kabupaten Sinjai, maka disusun mengikuti arah kebijakan yang sejalan dengan isu dan titik fokus arah pembangunan Kabupaten Sinjai pada lima tahun mendatang. Adapun Strategi Makro dalam mencapai sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2013-2018 :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemanfaatan potensi lokal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur baik di pedesaan maupun perkotaan.
3. Penyediaan proporsi penggunaan anggaran yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. Peningkatan transparansi, komunikasi terbuka, kepastian hukum, serta efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran.
6. Peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang baik.

Strategi pembangunan yang diuraikan sesuai dengan penjabaran misi pembangunan Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

Untuk melaksanakan (misi 1) :

Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah daerah menempuh strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan dan perkotaan.

- 2) Menggunakan peran aktif swasta dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan aksesibilitas daerah, regional dan pengembangan wilayah.
- 3) Mendorong akses pasar atas hasil produksi dan potensi sumber daya melalui jejaring industri dalam skala menengah dan besar yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
- 4) Peningkatan nilai tambah produksi hasil pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan.
- 5) Penciptaan iklim investasi yang menarik dan mendorong penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri bagi peningkatan daya saing daerah.
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan (misi 2) :

Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan, maka pemerintah daerah menempuh strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui program pendidikan gratis
- 2) Penuntasan buta aksara secara terpadu berbasis desa.
- 3) Pengembangan prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung .

- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan gratis
- 5) Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat pada masyarakat.
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam membina kehidupan sosial yang aman, damai, harmonis dan agamis.

Untuk melaksanakan (misi 3) :

Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah daerah menempuh strategi sebagai berikut :

- 1) Penguatan organisasi dan pengembangan manajemen SDM Aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan membangun jejaring (networking) dan kemitraan.
- 3) Peningkatan kualitas sistem Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan.
- 4) Peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik, maka telah ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai.

B. HASIL

Berdasarkan data dan informasi dari informan yang diperoleh melalui wawancara dari kepala desa, camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa kabupaten Sinjai dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan rancangan APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 27 ayat (6) bahwa rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan yaitu Bulan Oktober 2016. Data dan informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa penetapatn RAPBDesa tersebut ditetapkan pada Bulan Maret 2017.

Berikut daftar kesepakatan rancangan APBDesa antara Kepala

Desa dengan BPD:

Tabel 3. Daftar kesepakatan Kepala Desa dengan BPD

No	Kecamatan	Desa	Tahun 2017	Ket.
1	Sinjai Selatan	Palae	Maret	
		Aska	Maret	
		Songing	Maret	
		Polewali	Maret	
		Bulukamase	Maret	
		Puncak	Maret	
		Alenangka	Maret	
		Gareccing	Maret	
		Palangka	Maret	
		Talle	Maret	
		2	Sinjai Timur	Panaikang
Sanjai	Maret			
Passimarannu	Maret			
Bongki Lengese	Maret			
Kampala	Maret			
Salohe	Maret			
Kaloling	Maret			
Pattalasaang	Maret			
Biroro	Maret			
Lasiai	Maret			
Tongke-tongke	Maret			
3	Sinjai Tengah	Saukang	Maret	
		Kompang	Maret	
		Baru	Maret	
		Saotengga	Maret	
		Saohiring	Maret	
		Kanrung	Maret	
		Saotanre	Maret	
		bonto	Maret	
		mattunrengtellue	Maret	
		gantareng	Maret	
		pattongko	Maret	
4	Sinjai Barat	Gunung Perak	Maret	
		Arabika	Maret	
		Bonto Salama	Maret	
		Turungeng Baji	Maret	
		Barania	Maret	
		Bonto Lempangan	Maret	
5	Sinjai Borong	Terasa	Maret	
		Batu Belerang	Maret	
		Biji Nangka	Maret	
		Barambang	Maret	

		Bonto Sinala	Maret	
		Kassi Buleng	Maret	
		Bonto Katute	Maret	
		Bonto Tengnga	Maret	
6	Tellulimpoe	Saotengnga	Maret	
		Kalobba	Maret	
		Tellulimpoe	Maret	
		Lembang Lohe	Maret	
		Bua	Maret	
		Sukamaju	Maret	
		Era baru	Maret	
		Pattongko	Maret	
		Massaile	Maret	
		Samaturue	Maret	
7	Bulupoddo	Lamatti riatang	Maret	
		Lamatti riaja	Maret	
		Bulutellue	Maret	
		Duampanuae	Maret	
		Tompobulu	Maret	
		Lamatti Riawang	Maret	
		Lappacirrana	Maret	
8	Pulau Sembilan	P. Padaelo	Maret	
		P. Buhung pitue	Maret	
		P. Persatuan	Maret	
		P. Harapan	Maret	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai Tahun 2017

Hal ini sejalan dengan kepala Desa Lasiai saudara Ambo Tua bahwa:

“Keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lasiai disebabkan karena perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang harus disesuaikan dengan jumlah dan personal perangkat desa sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2016 tersebut. Jumlah perangkat desa sebelum lahirnya peraturan bupati tersebut berbeda sehingga besarnya biaya yang perlu dipersiapkan dalam penetapan anggaran tersebut harus disesuaikan pada tahun anggaran tahun 2017.” Wawancara tanggal 13 September 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Desa Suka Maju saudara Kamaruddin:

“bahwa keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Suka Maju dari jadwal yang telah ditentukan disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan. Hal lain disebabkan karena perubahan Susunan Tata Organisasi Kerja Desa yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengalami perubahan nama dan struktur berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.

Sehingga diperlukan rekrutmen perangkat desa, hasil rekrutmen tersebut diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan perangkat tersebut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten. Disamping itu kesiapan perangkat desa yang sebagai dampak dari perubahan "Susunan Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa". (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Senada yang disampaikan kepala Desa Kalobba saudara Taufik,

SS bahw:

"Keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalobba disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan. Disamping itu regulasi atau aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak secara menyeluruh sehingga diperlukan penyesuaian pelaksanaannya. Salah satu contoh adalah perubahan Susunan Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, diperlukan waktu 2 (dua) tahun lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dikelurakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sehingga diperlukan sinkronisasi penyusunan RAPBDesa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan perekrutan atau asesmen tersebut diperlukan pembinaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi perangkat desa yang baru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akibat keterbatasan sumber daya desa yang dimiliki akibat aturan baru tersebut dengan alokasi dana desa dan dana desa yang besar sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap pemerintah desa dalam mengawal pengelolaan keuangan desa." (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Hal senada Menurut kepala Desa Gunung Perak saudara H.

Muhammad Yunus bahwa:

" keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Perak disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan

Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan. Hal lain adalah kesiapan tenaga pendamping dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Peran strategis tenaga pendamping diharapkan lebih besar dalam mengelola keuangan desa tersebut. Disamping itu perubahan perangkat desa sebagai dampak dari perekrutan perangkat desa dalam mengisi Susunan Tata dan Kerja Organisasi Pemerintah Desa sehingga diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tugasnya khususnya pengelolaan keuangan desa. Hal ini berkaitan dengan sikap dan kepribadian perangkat desa yang masih baru direkrut sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian diri dalam menjalankan tugas.” (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Menurut kepala Desa Salohe saudara Abg. Gani Gaffar, SE., MH

bahwa:

“keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Salohe disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan.” (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Drs. Abd. Halik, M.Si bahwa:

“penetapan pagu masing-masing desa dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana surat keputusan Bupati Sinjai Nomor tentang sebagaimana terlampir dalam lampiran dokumen tersebut. Hal ini disebabkan karena perubahan Susunan Tata Organisasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah. Sebelumnya urusan pemerintahan desa melekat di Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah tersebut urusan pemerintahan desa berpindah ke perangkat daerah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, perpindahan tersebut tidak

diikuti oleh pejabat pembina sehingga mempengaruhi program kerja dalam penyusunan pelaksanaan kegiatan yang membidangi urusan pemerintahan desa termasuk penetapan Pagu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pejabat baru dituntut untuk berperan aktif dalam mentransformasi pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan berbagai regulasi dan peraturan yang perlu dipahami dan diketahui dalam mengimplementasikan di lapangan dengan kepala desa dan perangkat desa. Akibat perubahan susunan perangkat daerah sebagai pembina pemerintah desa diperlukan waktu yang cukup dalam mengadopsi dan beradaptasi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.” (Wawancara tanggal 20 September 2017)

Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Andi Yusran Maddolangeng, AP., MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai bahwa:

“beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penetapan rancangan APBDesa adalah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dibenahi dan ditangani secara serius mengingat sumber daya aparatur pemerintah desa yang terbatas sehingga diperlukan pembinaan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. “(Wawancara tanggal 28 September 2017)

Menurut Camat Sinjai Timur Tamzil Binawan, AP., M.Si bahwa:

“pemerintah kecamatan Sinjai timur melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya perencanaan keuangan desa melalui tim yang telah dibentuk. Tim monitoring dan evaluasi verifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui tim monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini

disebabkan karena tim yang telah dibentuk tersebut belum pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, sehingga apa yang dipahami oleh perangkat desa dalam hal ini bendahara desa dan kaur keuangan desa dengan tim monitoring dan evaluasi kecamatan berbeda.” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2017)

Senada yang disampaikan oleh Camat Sinjai Selatan Agus Salam,

S.STP bahwa:

”Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui tim monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini disebabkan sumber daya tim belum memahami tugas dan fungsinya. Sehingga diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa. Sehingga dalam melakukan monitoring dan evaluasi tim kecamatan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dimaksud adalah bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dalam hal ini pengaplikasian SISKEUDES. Aplikasi tersebut membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa. “(Wawancara tanggal 5 Oktober 2017)

Senada yang disampaikan Camat Sinjai Tengah Muhammad

Dahlan, S.Pd bahwa:

”Pemerintah Kecamatan Tengah melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini disebabkan karena tim yang telah dibentuk terkendala pada sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan di desa. Aplikasi pengelolaan keuangan di desa yaitu SISKEUDES belum pernah disosialisasikan di kecamatan, sehingga tim yang dibentuk dalam menenevaluasi keuangan desa belum memahami dan terampil dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut.” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2017)

C. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa penetapan rancangan APBDesa ditetapkan pada bulan oktober tahun berjalan, tetapi berdasarkan data dari Dinas pemberdayaan Masyarakat kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa rancangan tersebut dilakukan pada bulan Maret Tahun 2017, hal ini disebabkan karena Susunan Tata Organisasi Kerja (STOK) Pemerintahan Desa baru ditetapkan oleh masing-masing desa sebagai upaya mensinkronkan dan mensinergikan biaya, pendapatan dan belanja desa dalam penyusunan APBDesa yang harus disesuaikan oleh Susunan Tata Organisasi Kerja (STOK) Pemerintah Desa tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sinjai berupaya melakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai Implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sehingga akhirnya dikeluarkannya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 24 Agustus 2016.

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi pedoman penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa menjadi pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di masing-masing desa di Kabupaten Sinjai untuk dikeluarkannya Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Hal lain yang menyebabkan adalah kurangnya agresifitas, keterampilan dan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga fungsi pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan perekrutan dan pengangkatan perangkat desa mengakibatkan pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang terbatas akibat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang mengalami pergesaran dan perubahan pembina yang sebelumnya Bagian Pemerintahan Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pejabat yang menangani tersebut masih terbatas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Disamping itu kesiapan perangkat desa dalam penyusunan rancangan tersebut sumber daya aparatur masih terbatas, sehingga diperlukan rekrutmen baru sesuai dengan Susunan Tata Organisasi Kerja

yang baru. Hal lain adalah regulasi atau peraturan yang selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun khususnya pengelolaan keuangan desa. Aturan terkait pengelolaan keuangan desa dibina oleh (2) dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Sehingga pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa penuh dengan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Disamping itu keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa perlu ditingkatkan dalam mengelola keuangan desa sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan harapan kita bersama. Dengan keterbatasan sumber daya manusia sebagai bagian dari perekrutan perangkat desa sesuai dengan peraturan desa tentang Susunan Tata dan Kerja Organisasi yang telah dibentuk perlu dibentuk sikap dan keperibadian perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sikap dan kepribadian sangat mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa dengan memiliki integritas dan tanggungjawab yang besar. Integritas dan tanggungjawab yang kuat sangat menentukan kualitas penyusunan rancangan keuangan desa.

Mengacu pada permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa maka perlu dilakukan rekrutmen perangkat desa untuk menyesuaikan susunan perangkat desa sebelum terbetinya peraturan menteri tersebut. Dengan

rekrutmen perangkat desa yang baru, diperlukan pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dengan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa tersebut. Tidak adanya sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan desa atas keterlambatan penetapan rancangan APBDesa dan penetapan APBDesa, sehingga Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bagian Pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan dan memberikan sanksi atas keterlambatan penetapan rancangan APBDesa tersebut.

Anggaran yang terbatas pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta prasarana yang dimiliki masih terbatas sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu keterbatasan sumber daya aparatur kecamatan masih terbatas dalam pengelolaan keuangan desa sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mensosialisasikan aturan dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan di kecamatan selaku pembina desa dikecamatan.

Dari pemaparan yang disampaikan beberapa camat bahwa perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa

bagi tim monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa antara perangkat kecamatan dan perangkat desa sehingga terjalin kesepahaman antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan atau bimbingan teknis ini perlu dilakukan untuk peningkatan kapasitas, keterampilan dan pengetahuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sehingga apa yang dipahami oleh pemerintah kecamatan sama apa yang dipahami oleh pemerintah kecamatan. Perlunya sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga muatan dan tujuan pelaksanaan peraturan bupati tersebut terarah dan terlaksana dengan baik.

Disamping pembinaan melalui peningkatan kapasitas melalui pendidikan, bimbingan teknis dan sosialisasi, pemerintah daerah diharapkan memberikan tambahan anggaran kecamatan untuk pengadaan saran dan prasarana kecamatan dapat ditingkatkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan, sehingga keterbatasan dalam mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Peningkatan kapasitas.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum efektif dalam perencanaan khususnya penetapan rancangan APBDesa.
 - a. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai belum menjalankan tugas dan pokok dan fungsi sebagai pembina pemerintahan desa secara maksimal sebagai akibat perubahan nomenklatur perangkat daerah yang baru pemebina pemerintahan desa dari Bagian Pemerintahan Desa kabupaten Sinjai berpindah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Regulasi yang telah diundangkan belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai akibat regulasi yang keluaran mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga aturan pelaksanaannya diperlukan waktu dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaannya di tingkat Pemerintah Desa.

- c. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan sebagai akibat perubahan pejabat pembina pemerintahan desa yang baru sehingga diperlukan transformasi pengetahuan, keterampilan dalam memberikan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa.
 - d. Sosialisasi Organisasi Perangkat Daerah terkait peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini pengelolaan keuangan desa belum berjalan efektif, disebabkan oleh keterbatasan aparat pembina pengelolaan keuangan desa.
2. Faktor determinan mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati 59

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- a. Sumber daya perangkat desa masih terbatas akibat dari perekrutan perangkat desa yang baru sehingga diperlukan pembinaan melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa.
- b. Sarana dan prasarana desa masih kurang, sehingga diperlukan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- c. Sikap dan keberibadian perangkat desa yang mengelola keuangan desa diperlukan tanggung jawab yang besar, integritas yang tinggi mengingat dana yang dikelola sangat besar nilainya.
- d. Kepemimpinan kepala desa dalam memimpin sebuah desa yang seakan-akan menjadi penguasa tunggal, tidak memberikan ruang

kepada perangkat desa untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- e. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pemerintah Kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut kepada Pemerintah Desa agar mengikuti proses perencanaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar mengalokasikan anggaran pembinaan melalui APBD Kabupaten Sinjai melalui pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa terhadap tim monitoring dan evaluasi kecamatan bersama dengan perangkat desa untuk menciptakan kesepahaman dan persamaan pemahaman dan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar mengalokasikan anggaran pembinaan melalui pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa terhadap perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu oleh seluruh stakeholder sehingga penggunaan keuangan desa tidak salah sasaran.
5. Pemerintah Daerah dalam menempatkan perangkat daerah agar sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan kompetensi serta

disiplin ilmunya sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan benar.

6. Pemerintah disarankan agar mengikutkan perangkat desa dalam melakukan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa.
7. Pemerintah Daerah diharapkan agar berperan aktif dalam mensosialisasikan aturan dan peraturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga terjalin kesepahaman antara Pemerintah Daerah, Pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa.

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Camat Sinjai Tengah, Muhammad dahlan, S.Pd



Wawancara Dengan Camat Sinjai Timur , TAMZIL BINAWAN, AP., M.Si



Wawancara Dengan Camat Sinjai Selatan, AGUS SALAM, S.STP



Wawancara Dengan Kepala Desa Salohe, Abd. Gani, SE, MH

;



Wawancara Dengan Kepala Desa Salohe, Abd. Gani, SE, MH



Wawancara Dengan Kepala Desa Suka Maju, Kamaruddin



Wawancara Dengan Kepala Desa Gunung Perak, H. Muhamad Yunus, SE



Wawancara Dengan Kepala Desa Kalobba, Taufiq, SS



Wawancara Dengan Kepala Desa Sanjai, Ambo Tuo, SE



Wawancara Dengan Kabag. Pemerintahan, Andi yusran Maddolangeng, AP., MH



Wawancara Dengan Para Camat se kabupaten Sinjai



KARTU KONSULTASI

Nama Mahasiswa : RIDWAN
 Nim : MAN 4515021
 Program Study : Administrasi Publik
 Alamat : Sinjai
 Judul Tesis : Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai

PEMBIMBING I			PEMBIMBING II		
Nama	Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.Si		Nama	Dr. Nurkaidah, MM	
Alamat	Makassar		Alamat	Makassar	
Telp. Hp	085242011627		Telp. Hp	081342693953	
No	Tanggal	Masalah	Saran dan Arahan Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				I	II
1					

2					
3					
4					
5					

Makassar,

2017

Dikertahui,
Direktur PPs Unibos

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si

Dr. Hj. Juharni, M.Si

UNIVERSITAS
BOSOWA

